



P E N E T A P A N

Nomor 2466/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx , tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 03 Desember 2020, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor:2466/Pdt.G/2020/PA.Tbn. dengan dalil-dalil, yang intinya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2004, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 135/20/VI/2004, tanggal 10 Juni 2004, dan ketika menikah, Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Termohon membina rumahtangga membina rumahtangga di rumah orangtua Pemohon selama 16 tahun 5 bulan;

Penetapan, Nomor 2466 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama RIFA ANISWATIN PUJI ASTUTIK NINGSIH umur 10 tahun dan sekarang anak dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, sejak sekitar September 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Pemohon, karena Termohon setiap keluar rumah tidak pernah ijin kepada Pemohon, Termohon juga tidak mau mengurus anak dan mau seenaknya sendiri, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak November 2020, Termohon pamit kepada Pemohon dan sekarang Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa Sejak bulan November 2020 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan, Nomor 2466 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar para pihak hidup rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan laporan mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.,M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 14 Desember 2020 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Desember 2020 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah hidup rukun kembali dengan Termohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon membenarkan bahwa ia telah hidup rukun kembali dengan Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Desember 2020 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah hidup rukun kembali dengan Termohon. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon

Penetapan, Nomor 2466 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan pernyataan Pemohon tersebut, dan selanjutnya tanpa diminta persetujuannya karena pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum Termohon memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, dengan demikian hal ini telah memenuhi ketentuan RV, Pasal 271;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 2466/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp757.500,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 28 Desember 2020 Masehi, oleh kami Drs. MUHSIN, MH sebagai Ketua Majelis, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 13 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu H.MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Penetapan, Nomor 2466 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI, S.Ag. MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp640.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah

Rp757.500,00

(tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 2466 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)